



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa akibat terjadinya kebakaran Pasar Sidayu yang mengakibatkan kerugian materiil dan bangunan dapat segera berjalan normal kembali, perlu dilaksanakan penanganan keadaan mendesak;
 - b. bahwa dalam rangka penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti berita acara rapat antara Kabupaten Gresik dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/154/ORTALA tentang validasi TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022, Tanggal 13 Januari 2022;
 - d. bahwa untuk melaksanakan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Melaksanakan Dana Alokasi Khusus Fisik Sesuai Dengan Penetapan Rincian, Lokasi, dan Target Keluaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Berdasarkan Rencana Kegiatan Bidang/Subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik Yang Telah Disetujui Kementerian Negara/Lembaga;

- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
- f. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- g. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Perlu Dilaksanakan Penyesuaian Alokasi Anggaran Berdasarkan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Masing-Masing Perangkat Daerah;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 65 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.400.785.094.633,00 (dua triliun empat ratus milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.077.047.944.888,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.011.307.215.695,00 (satu triliun sebelas milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima belas enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp289.136.063.300,00 (dua ratus delapan puluh sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.293.870.750,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.077.047.944.888,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp636.177.381.244,00 (enam ratus tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp166.437.825.203,00 (seratus enam puluh enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp184.482.253.583,00 (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp32.519.133.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp5.256.745.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp2.114.233.000,00 (dua milyar seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp50.060.373.858,00 (lima puluh milyar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp636.177.381.244,00 (enam ratus tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp464.871.325.889,00 (empat ratus enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp48.820.440.012,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua belas rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp6.933.933.050,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp28.444.961.280,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp10.614.500.700,00 (sepuluh milyar enam ratus empat belas juta lima ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp29.817.814.118,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp1.652.498.996,00 (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp14.490.887,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp36.852.814.723,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp1.353.441.168,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp3.301.950.641,00 (tiga milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp3.391.262.926,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah); dan
 - m. Belanja Jaminan Hari Tua Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp.107.946.854,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.437.825.203,00 (seratus enam puluh enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp82.567.316.299,00 (delapan puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp1.884.563.049 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp716.371.295,00 (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp81.269.574.560,00 (delapan puluh satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.482.253.583,00 (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.519.133.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.256.745.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.114.233.000,00 (dua milyar seratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp50.060.373.858,00 (lima puluh milyar enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp1.011.307.215.695,00 (satu triliun sebelas milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- (1) Belanja Barang direncanakan sebesar Rp174.743.586.533,00 (seratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Barang pakai Habis direncanakan sebesar Rp174.329.285.233,00 (seratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis direncanakan sebesar Rp414.301.300,00 (empat ratus empat belas juta tiga ratus satu ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp434.153.378.870,00 (empat ratus tiga puluh empat milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah); terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp319.176.438.151,00 (tiga ratus sembilan belas milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp50.247.858.000,00 (lima puluh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp6.689.847.232,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp713.937.500,00 (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp41.095.000,00 (empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp22.861.530.195,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan Rp25.725.162.792 (dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil direncanakan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah); dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp8.374.010.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp78.840.667.819,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp158.844.000,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp15.377.423.520,00 (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan Gedung Dan Bangunan direncanakan sebesar Rp40.794.950.592,00 (empat puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah); dan

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp22.509.449.707,00 (dua puluh dua milyar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp62.208.084.834,00 (enam puluh dua milyar dua ratus delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp61.599.634.834,00 (enam puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah); dan
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp608.450.000,00 (enam ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp31.429.708.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp10.242.228.000,00 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp21.187.460.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp78.982.104.730,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp.150.949.684.909,00 (seratus lima puluh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran Belanja Modal direncanakan sebesar Rp429.959.825.210,00 (empat ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) terdiri atas:

- (1) Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp54.112.500.000,00 (lima puluh empat milyar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp77.790.488.852,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah); terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp6.812.197.000,00 (enam milyar delapan ratus dua belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp12.086.508.000,00 (dua belas milyar delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp503.637.500,00 (lima ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp344.183.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp9.593.018.725,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar direncanakan sebesar Rp3.839.274.800,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp7.548.248.900,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp3.673.034.052,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima puluh dua rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp11.735.418.675,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp287.370.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp2.825.930,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp20.328.500,00 (dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp13.154.892.700,00 (tiga belas milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah); dan
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp5.366.447.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp39.975.766.168,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp36.759.812.168,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp709.044.000,00 (tujuh ratus sembilan juta empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp2.406.910.000,00 (dua milyar empat ratus enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp247.317.809.438,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.722.771.292,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp2.040.489.460,00 (dua milyar empat puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp42.168.550.435,00 (empat puluh dua milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

6. Ketentuan Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Lampiran II mengenai Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran III mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran V mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI GRESIK,
ttd
FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 15